



## PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan sales di PT. Yakult Indonesia Persada, bertempat tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 17 September 2018 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Maret 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/04/III/1998, tanggal 16 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Surabaya Permai, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, terakhir tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. **ANAK I**, perempuan, lahir pada tanggal 06 September 1999;
  2. **ANAK II**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 April 2004;kedua anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, setelah itu pada awal tahun 2003 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dan suka meminum-minuman yang memabukkan sehingga Tergugat malas bekerja yang menyebabkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
4. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar tidak terlalu sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Penggugat juga menasehati Tergugat agar tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan tersebut yang berakibat Tergugat malas bekerja, akan tetapi Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat tersebut bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibat dari pada itu terjadilah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat dibagian bahu, tangan dan wajah Penggugat, yang hingga meninggalkan luka lebam bekas dipukul oleh Tergugat;
6. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki perasaan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat tanpa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM



bukti yang jelas, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan Tertugat juga memukuli Penggugat di bagian bahu dan kepala, kejadian tersebut diketahui oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1709015008820002 tanggal 19 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/04/III/1998, tanggal 16 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;  
Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya Permai Bengkulu kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Terunjam Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat sering mabuk dan cemburu berlebihan;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya Permai Bengkulu kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Terunjam Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat sering bertindak kasar dan cemburu berlebihan;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang resmi, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, setelah itu pada awal tahun 2003 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dan suka meminum-minuman yang memabukkan sehingga Tergugat malas bekerja yang menyebabkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, Penggugat sudah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM



berusaha menasehati Tergugat agar tidak terlalu sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Penggugat juga menasehati Tergugat agar tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan tersebut yang berakibat Tergugat malas bekerja, akan tetapi Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat tersebut bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibat dari pada itu terjadilah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat dibagian bahu, tangan dan wajah Penggugat, yang hingga meninggalkan luka lebam bekas dipukul oleh Tergugat. Pada awal bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki perasaan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat tanpa bukti yang jelas, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga memukuli Penggugat di bagian bahu dan kepala, kejadian tersebut diketahui oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 bulan. Sehingga dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti-bukti surat dan saksi-saksi, bukti-bukti mana dinilai dengan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa, bukti Penggugat (bukti P-1 dan P-2) berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voelledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat Nomor 1709015008820002 tanggal 19 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rame, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu Penggugat berkualitas (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya hidup pisah selama 4 bulan;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi mana telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, sebagaimana dimaksud pasal 171 dan 172 R.Bg, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya hidup pisah selama 4 bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah tampak antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya, hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

#### الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000.00,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hamid**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM



Panitera,

**Drs. Sarjono**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	660.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.AGM

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)